KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR *141/* 27 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA SROYO,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban penataan dokumen dan informasi hukum dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, diperlukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara lengkap dan akurat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa Sroyo Kecamatan Jaten dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
b. mengumpulkan, menata, dan mengelola produk hukum yang diterbitkan pemerintah desa;
c. menginventarisasi dan menyebarluaskan produk hukum secara manual dan digital; dan
d. melakukan koordinasi dengan pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Mei 2026
KEPALA DESA SROYO,

YULIANTO

Tembusan :
1.Kepala Bagian Hukum Setda; dan
2.Camat Jaten

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DESA SROYO
NOMOR 141 / 27 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Yulianto, S.T.	Kepala Desa	Pembina
2.	Eko Marwanto, S.Sos.	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Didik Nugroho, S.Kom.	Perangkat Desa	Sekretaris
4.	Robet Fernanda Hidayat, S.I.Kom	Perangkat Desa	Anggota
5.	Hafidna Verdiana, S.Pd.	Perangkat Desa	Anggota
6.	Mulyono	Anggota Kadarkum	Anggota
7.	Narip	Anggota Kadarkum	Anggota
8.	Alifia Nur Fauzia. S.Mat	Anggota Kadarkum	Anggota
9.	Moh Noer Fatoni	Anggota Posbankum	Anggota
10.	Paiman Mu'min	Anggota Posbankum	Anggota

KEPALA DESA SROYO,

YULIANTO